



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 188.4 / KPTS. 09 - PIMP/2023

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022 masih diperlukan adanya penyempurnaan;
- b. bahwa penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022 Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat telah dilakukan pembahasan oleh DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022 Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 8);

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.471-BPKAD/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kuningan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

2. Surat Bupati Kuningan Nomor : 903/1971/Hukum tanggal 9 Agustus 2023 hal Permohonan Persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan;

3. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 11 Agustus 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat;

KEDUA : Rincian perangkaan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Hasil Evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, sebagai berikut :

**1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah sebesar	: Rp. 2.679.667.713.075,66
terdiri dari :	
a. Realisasi PAD	: Rp. 346.599.936.096,66
b. Realisasi Pendapatan Transfer	: Rp. 2.323.312.627.999,00
c. Realisasi Lain – lain Pendapatan	: Rp. 9.755.148.980,00

Daerah Yang sah

**2. Belanja Daerah**

Belanja Daerah sebesar	: Rp. 2.251.788.947.008,00
terdiri dari :	
a. Realisasi Belanja Operasi	: Rp. 2.010.061.509.032,00
b. Realisasi Belanja Modal	: Rp. 229.856.933.449,00
c. Realisasi Belanja Tidak terduga	: Rp. 11.870.504.527,00

**3. Transfer Daerah**

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	: Rp. 15.921.642.838,00
b. Transfer Bantuan Keuangan	: Rp. 440.805.060.750,00

**4. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah sebesar	: Rp. 44.266.792.658,00
terdiri dari :	
a. Realisasi Penerimaan	: Rp. 65.266.792.658,47
b. Realisasi Pengeluaran	: Rp. 20.499.999.390,00

**5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

<b>Tahun Berkenaan</b>	: Rp. 15.918.855.748,13
------------------------	-------------------------

- KETIGA : Rincian perangkaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas, telah dibahas oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan Kepada Bupati Kuningan untuk dijadikan bahan penetapan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal, 11 Agustus 2023

KETUA DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN,

